

KOP LEMBAGA

KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH
NOMOR : TENTANG SUSUNAN PANITIA ASESMEN MADRASAH (AM)
TAHUN PELAJARAN 2023/2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA MADRASAH

Menimbang : a. Berdasarkan amanat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 723 Tahun 2024 Tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Asesmen Madrasah Tahun Pelajaran 2023/2024 dijelaskan bahwa perlu dibentuk Panitia Penyelenggara Asesmen Madrasah Pada Tingkat Satuan Pendidikan.
b. Bahwa untuk memudahkan satuan pendidikan dalam rangka mengukur Standar Kompetensi Lulusan.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Madrasah tentang Susunan Panitia Asesmen Madrasah Tahun Pelajaran 2023/2024

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian Yang Diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 723 Tahun 2024 Tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Asesmen Madrasah Tahun Pelajaran 2023/2024.

Memperhatikan : Hasil rapat Kepala Madrasah beserta Guru dan staf Madrasah..... Desa Kecamatan Kabupaten pada hari Senin, **01 April 2024** tentang Susunan Kepanitiaan Asesmen Madrasah Tahun Pelajaran 2023/2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH NOMOR TAHUN 2024 TENTANG SUSUNAN PANITIA ASESMEN MADRASAH TAHUN PELAJARAN 2023/2024.

- Kesatu : Menetapkan Susunan Panitia Ujian Tahun Pelajaran 2023/2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di
Pada tanggal 01 April 2024

Kepala Madrasah

.....
NIP.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH
NOMOR :
TENTANG SUSUNAN PANITIA ASESMEN MADRASAH TAHUN PELAJARAN 2023/2024

No	Nama	Jabatan Kepanitian	Keterangan
1.		Penanggung Jawab	Kepala Madrasah
2.		Ketua Panitia	Guru Madrasah
3.		Wakil Ketua	Guru Madrasah
4.		Bendahara 1	Guru Madrasah
5.		Sekretaris 1	Guru Madrasah
6.		Seksi Perlengkapan	Guru Madrasah
7.		Seksi Kesekretariatan	Guru Madrasah
8.		Seksi Konsumsi	Guru Madrasah
9.		Seksi Humas	Guru Madrasah

Kepala Madrasah

.....
NIP.